



PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

q v ° R Ū sp ° R Ū t Ū Ū q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Melawan

NAMA TERGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa, pada tanggal 08 Juni 1987, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/66/VI/1987 tanggal 08 Juni 1987;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 20 tahun.;
3. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak November 2006 yang disebabkan :
 - a. Selama berumah tangga dengan Penggugat, setidaknya Tergugat telah berselingkuh dengan dua orang wanita yang bernama **XXX** dengan alamat di desa **XXX** dan dengan **XXX** yang tinggal di **XXX**;
 - b. Penggugat berulang kali mengingatkan agar Tergugat menghentikan perbuatannya berselingkuh, namun Tergugat malah marah dan tidak jarang Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Juni 2013, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah.;
5. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama sekitar 11 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn., tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Nomor 198/66/VI/1987 tanggal 08 Juni 1987; (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 24 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat yang suka main perempuan, dan jika dinasehati Tergugat malah marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama selama lebih dari 20 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 23 tahun dan **XXX** umur 20 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak setahun yang lalu, penyebabnya karena Penggugat

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering merasa sakit hati karena Tergugat sering mempunyai wanita idaman lain.;

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ
سِوَى الْقُضَّاءِ وَالْمُتَعَدِّينَ عَلَيْهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlam, dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak November 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat yang suka main perempuan, dan jika dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah dan tidak jarang Tergugat kemudian memukul dan menampar Penggugat, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ejnb æE°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ
E,äSÛ ECDÀ P¾Ì ¾FÄ; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami,
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka
dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab
itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT)
terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari
Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs.H.IRWANDI, MH., dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I., sebagai Hakim-
Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH., sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.591.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)